

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH No. : 01 / DIBUDWA / 1966
TENTANG KEDUDUKAN KEANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
"PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KEDUDUKAN
KEANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH."

PERTUNTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, ialah Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah.

Anggota sidang, ialah orang yang dibagikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rak-
jat Daerah Gotong Rojong untuk setiap kali menghadiri rapat
yang sah.

Angka hormatan, ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan
berhubungan dengan kedudukan sebagai Ketua/ Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Angkangan jabatan, ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang yang dibe-
rikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak-
jat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah sebagai peng-
ganti/ untuk menanggung pengeluaran biaya yang berhubungan dengan
kedudukan mereka.

Pasal 2.

Anggota mulai menanggung jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa-
kalan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah tanggal hari ia mengucapkan sumpah
dan mengemukakan djanji pada pelantikan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Berhenti menanggung jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa-
kalan Rakjat Daerah Gotong Rojong, ialah tanggalia menyatakan berhenti atau
berhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3.

Sidang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sebe-
nyar Rp. 20,- (sepuluh rupiah) uang baru.

Sidang dibayar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Ro-
jong menghadiri setiap rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Ro-
jong sah dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya dibay-
ar tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah
orang yang sidang untuk rapat yang dipanggilnya atau dihadapinya.

Pasal 5.

Orang yang sah dari Sekeloa Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, dipandang sebagai rapat De-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maka terhadapnya berlaku ketentuan2 dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan ini.

2. Anggota Seksi, Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mendapat uang sidang yang sama djumlahnja dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
3. Uang sidang2 dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pasal 5 ayat (1) dan (2) diatas dibajarkan tidak lebih dari dua kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN

Pasal 6.

1. Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD-GR sebesar Rp.3.596,=
 - b. Wakil Ketua DPRD-GR sebesar Rp.3.172,=
2. Diatas djumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR diberikan tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah Republik Indonesia.

TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 Peraturan ini, tiap2 bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :

- a. Ketua DPRD-GR sebesar Rp.250,= (Dua ratus lima puluh rupiah) uang baru.
- b. Wakil Ketua DPRD-GR sebesar Rp.200,= (Dua ratus rupiah) uang baru.
- c. Anggota DPRD-GR sebesar Rp.125,= (Seratus dua puluh lima rupiah) uang baru.

UANG DJALAN DAN UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH

Pasal 8.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang melakukan perdjalananan Dinas diberikan uang perdjalananan, uang penginapan dan uang perdjalananan pindah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT.

Pasal 9.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan Parawatan Dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR meninggal dunia, kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah berdasarkan perhitungan pokok uang kehormatannya.

Pasal 11.

Pengangkatan djenazah Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD-GR yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat kediamannya semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 12.

1. Kepada Ketua dan Wakil Ketua...



1. Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR pada akhir masa jabatannya atau pada waktu dipenghentikan dengan hormat atau diberhentikan atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan selagi masa tidak siap tahun meninggal jabatannya sedemikian dua kali uang honorarium kwartir dengan selanjutnya dan lain-lain yang dihormati bersah.
2. Masa menunggu jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibalaskan menjadi satu tahun.
3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENYEMPUR.

Pasal 13. - 9

Kepala Kabinet Keuangan karena ketentuan? dalam Peraturan ini menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 14.

Kepala ketentuan Peraturan? lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, tidak berlaku.

Pasal 15. - 10

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kefakultan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Tengah yang mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku untuk sampai dengan tanggal 1 Januari 1966."

Ditetapkan di : Palangka Raje.
Pada tanggal : 27 Maret 1966.

Wakil Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah,
d.t.t.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Propinsi Kalimantan Tengah,
Pd. Ketua,
d.t.t.

(H. KASUFUL ANWAR).

(IR. R. SYEVANUS).

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Maret 1966 No.:04/ DPRD-GR/1966.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah SERI A No.5 tahun 1966.



Kepala Daerah Propinsi Kalimantan
Sekretaris,

(Ess. J. A. D. Pattinson).-

MARTHA-SW.

MARTHA-SOYATTA

PENDJELASAN.

PERATURAN DARRAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH No. 31/DRPD-32/66,
RENTANG KEBUDHAYAAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DARRAH GOTOHA RAJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.-

Pendjelasan Umum:

"Petunjuk² mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 1960. Namun demikian dengan menggunakan wewenang yang diberikan oleh pasal 14 Peraturan tersebut, dipandang perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah sendiri.

Tersebarnja tempat kediaman anggota² DPRD-GR diberbagai Daerah yang kluarganya dengan ibu-kota Propinsi serba sukar-sulit, biaya pengangkutan dan biaya kebutuhan sehari-hari sangat mahal serta tidak menentu, adalah suatu keadaan yang senantiasa membawa kesukaran² bagi pembiasaan perjalanannya/penginapan para anggota.

Keadaan yang sedemikian, tidak dapat diatasi dengan pemberian perhitupan yang dijalan/penginapan berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi haruslah diambil kebijaksanaan dalam bentuk lain.

Suatu tjara yang dapat dihayapkan untuk mengatasinja ialah dengan menaikkan uang sidang, uang kehormatan dan tundjangan djabatannya sebagai gantinya tertjantung dalam pasal 3(1), pasal 6(1) dan pasal 7 Peraturan ini.

Berdasarkan Anggaran Keuangan Daerah tahun Dinas 1966, memperlihatkan kemampuan Daerah untuk membajarnya.

Oleh karena itu, penetapan jumlah anggota² tersebut hendaklah diartikan sebagai penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan Daerah, i.e. Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat dipandang wajar serta dapat pula dipertanggung jawabkan.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : Tjukup djelas.

Pasal 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 : Tjukup djelas.

Pasal 6 : Lihat pendjelasan umum.
Berkonangan dengan kenaikan uang sidang, uang kehormatan perlu dinaikan.

Pasal 7 : Lihat pendjelasan umum.
Seiring dengan kenaikan uang sidang dan uang kehormatan, tundjangan djabatannya dinaikan pula.

Pasal 8 s/d Pasal 15 : Tjukup djelas.

MAO